



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 300 /510/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN KAWASAN PASAR PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa kawasan Pasar Pariaman adalah kawasan pusat perekonomian, perdagangan dan jasa masyarakat Kota Pariaman;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi kawasan Pasar Pariaman dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat dan pengunjung, perlu menetapkan Penggunaan Kawasan Pasar Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penggunaan Kawasan Pasar Pariaman dengan daftar sebagai berikut:
1. Pasar Pagi Pariaman berlokasi di Jalan Sutan Syahrir (Jalur 2) pada jam 04.00 s.d 10.00 WIB.
  2. Pasar Sore dan Malam Pariaman berlokasi di Jalan Sutan Syahrir (Jalur 2) pada jam 16.00 s.d 24.00 WIB.
  3. Selama Pelaksanaan Pasar Pagi, Pasar Sore dan Malam, Jalan Sutan Syahrir (Jalur 2) ditutup dari 2 (dua) arah.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Penggunaan Kawasan Pasar Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka Pemerintah Kota Pariaman dapat melakukan penataan pedagang, pengelolaan kebersihan, penataan parkir dan pemungutan retribusi parkir dan retribusi pelayanan pasar.
- KETIGA** : Pedagang yang memanfaatkan lokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
Pada tanggal *6 October* 2021

WALIKOTA PARIAMAN, *y.*



*G* GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 11/10/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 06/10/21
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 26/10/21
KANSURAG PERUNDANG MENDANGAN	<i>[Signature]</i> 10/10/21